



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

DENGAN

PUSAT ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA (PUSILKOM UI)

NOMOR: 01/PR.08/3276/2023

NOMOR: 002/PIK-UI/C/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MELALUI METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Depok, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NANA SHOBARNA**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPU Kota Depok) berkedudukan di Jalan Margonda No. 379 Beji-Depok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DENNY, Ph.D**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI) berkedudukan di Kampus UI Depok Gedung C Lantai 1 Ruang 3210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis di Kota Depok;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan organisasi dalam kelembagaan Universitas Indonesia yang berkiprah dalam pengembangan dunia teknologi informasi, baik di dunia akademis maupun industri/bisnis;

Dengan memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai wujud peran serta dalam menyelenggarakan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara

(PPS) melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

(2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi tertulis melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)*;
- b. menyediakan sumber daya manusia pendukung proses pelaksanaan seleksi tertulis melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)*;
- c. memastikan bahwa proses pelaksanaan seleksi tertulis melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* berlangsung secara aman, jujur dan transparan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penggunaan ruang laboratorium komputer;
- b. Penggunaan perangkat komputer, UPS dan Genset;
- c. Proses *setting* dan *testing* jaringan;
- d. Penyediaan jasa teknisi komputer; dan
- e. Penyediaan staf pendukung, petugas kebersihan serta petugas keamanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 dan 10 Januari 2023 di Ruang Laboratorium Komputer Lantai 1 Gedung Baru Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia;
- (2) Seleksi tertulis CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diikuti oleh calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 yang jumlahnya akan diputuskan pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (3) Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) sesi waktu setiap harinya dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 9 Januari 2023 :
 - Sesi I mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB;
 - Sesi II mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
 - Sesi III mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Tanggal 10 Januari 2023

- Sesi I mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB;
- Sesi II mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
- Sesi III mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :

- a. menggunakan ruang laboratorium komputer Fakultas Ilmu Komputer UI;
- b. menggunakan perangkat komputer, UPS dan genset yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menggunakan jasa *setting* dan *testing* jaringan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menggunakan jasa teknisi komputer dan jaringan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menggunakan jasa staf pendukung, petugas kebersihan dan petugas keamanan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait teknis pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)* dan informasi apabila terdapat masalah teknis ketika proses pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)* berlangsung;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan semua fasilitas yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** di Pusilkom UI; dan
- c. melakukan pembayaran atas semua biaya yang ditimbulkan dari perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. menerima informasi-informasi yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)*;
- b. menerima pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. menyediakan ruang laboratorium komputer beserta fasilitasnya untuk digunakan **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyediakan perangkat komputer, UPS dan genset serta jaringan internet untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyediakan jasa *setting* dan *testing* jaringan untuk **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyediakan jasa teknisi komputer untuk **PIHAK PERTAMA**; dan

e. menyediakan jasa staf pendukung, petugas kebersihan serta petugas keamanan untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan hari pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 9 dan 10 Januari 2023.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** yang bersumber pada Anggaran DIPA APBN Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat pada batalnya Perjanjian ini dan tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian ini, namun hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan :
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, petir, kebakaran, dan hal-hal lain yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini; dan
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



NANA SHOBARNA
KETUA KPU KOTA DEPOK